



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

PUTUSAN

NOMOR : 84/G /2019/PTUN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : NASDI YULIAR;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;-----
Tempat Tinggal : Jalan Ir.Sutami RT.IV No.17, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2019 memberikan Kuasa kepada :-----

1. ILHAM PATAHILAH, S.H., M.H;-----
2. SYAIFUL ANWAR, S.H;-----
3. RIZAL, S.H;-----
4. ZAINUL IDWAN, S.H;-----
5. RANGGI SETIYADI, S.H;-----
6. JULITA, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAMSUL ANWAR dan Rekan, beralamat di Jalan WR.Supratman Gg.Beringin No. 42 RT.001 RW.001 Kelurahan Kandang Limun , Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Hal 1 dari 72 hal Putusan Perkara Nomor : 84/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

MELAWAN-----

Nama Jabatan : BUPATI BENGKULU UTARA ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kecamatan Kota Arga
Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 memberikan

Kuasa kepada :-----

1. AHMAD KUSWANDI, S.H, Pekerjaan Advokat;-----
2. IRWAN, S.H, Pekerjaan Advokat;-----
3. BOY HENDRA ZULKAIPAN, S.H, Pekerjaan Advokat;-----
4. USMAN WAHID SIREGAR, S.H. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan

Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

5. SAHMAD, S.SOS., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bidang

Pembinaan, Kesejahteraan Dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;-----

6. WENDI ALAKAM, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala

Subbagian Bantuan Hukum dan Perikatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara;-----

7. REZA RIZKI, M.Si., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub

Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman No. 1 Arga Makmur Bengkulu

Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor: 84/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL, tanggal 13 Mei 2019 tentang

Lolos Dismissal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor: 84/Pen.MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 13 Mei 2019, tentang

Halaman 2 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 84/Pen.PPJS/2019/PTUN.BKL, tanggal 13 Mei 2019;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 84/Pen.PP/2019/PTUN.BKL, tanggal 14 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 84/Pen.HS/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;-----

Telah membaca surat penunjukan kembali Panitera Pengganti Nomor: 84/Pen.PP/2019/PTUN.BKL, tanggal 19 Agustus 2019;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 7 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Register perkara Nomor: 84/G/2019/PTUN.BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2019 dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA:-----

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama **NASDI YULIAR, S. Sos., M. M.** Tanggal 31 Desember 2018. ;-----
Untuk selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai.....Objek Sengketa;

Halaman 3 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KEMENTERIAN KEMADILIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. :----**

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----
 - **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 - **Bersifat Individual**, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat; -----
 - **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----
3. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun terhadap upaya administratif keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahwa oleh karena seluruh upaya administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

III. **KEPENTINGAN GUGATAN.**-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Gugatan dimana telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang sudah 26 (duapuluh enam) tahun mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat oleh Tergugat dan kehilangan Hak Penggugat, seperti:-----

- Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak
- hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara di unit kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 5 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

Bahwa Pertimbangan hukum di dalam Objek Sengketa adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu; -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.;-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2019 yang disampaikan langsung kepada Penggugat oleh Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara.;-----

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menyampaikan Surat Keberatan Tanggal 28 Februari 2019 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019.;-----

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berikutnya yaitu Menyampaikan Banding tertanggal 21 Maret 2019 ke Gubernur Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019.;-----

Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan dan

Halaman 6 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.; Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan

yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui.;-----

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, **dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat**, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Ketentuan

Halaman 7 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" . **Dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. ;**

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT:-

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ;---

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana

Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:---

1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil(CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu

No. SK. 813.2.124 Tanggal 30 Maret 1992 dengan

Pangkat/Golongan II/a.;-----

1.2. Penggugat Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. SK.

821.12.719 Tanggal 01 Mei 1993 Dalam Pangkat/Golongan

Pengatur Muda

(II/a).;-----

1.3. Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. 1 (II/b) SK. BAKN

No. 45-07/00281/Kep/IV/1995 Tanggal 1 April 1995.;-----

1.4. Pangkat/Golongan Pengatur (II/c) SK. BAKN No. 45-

07/001/Kep/IV/1999 Tanggal 1 April 1999.;-----

Halaman 8 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangkat Penata Muda Golongan III/a dengan SK Gubernur

Bengkulu No.SK.823.3-127 Tanggal 01 April 2001.;-----

1.6. Jabatan Penata Muda Tk. 1 Golongan III/c SK Bupati

Bengkulu Utara No.SK. 823-440 Tanggal 01 April 2005.;-----

1.7. Jabatan Penata Muda Tk. 1 Golongan III/b SK Bupati

Bengkulu Utara No.SK. 823-1056 Tanggal 01 September

2009.;-----

-

1.8. Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) SK Bupati Bengkulu

Utara No.SK. 823-1037 Tanggal 01 Oktober 2013.;-----

1.9. PangkatPembina Golongan (IV/a) SK.Gubernur Bengkulu

No. SK.823.4.B.210 Tahun 2016.;-----

2. Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selama mengabdikan dan bertugas memiliki Jabatan dan perjalanan karir yang panjang, Yakni:-----

2.1. Bertugas di Dinas Perikanan Tingkat II Bengkulu Utara (golongan II/a) dari tanggal 01 Mei 1993 sampai tahun 12

Januari 1999.;-----

2.2. Kemudian di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara dari tanggal 12 Januari 1999

sampai dengan 02 Mei 2008.;-----

2.3. Kemudian di Bagian Umum sebagai Kasubbag Rumah

Tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan Tanggal 05 Januari

2009.;-----

-

2.4. Di Bagian Administrasi Pertanahan dari Tanggal 05 Januari

2009 sampai tanggal 10 Maret 2010.;-----

2.5. Bertugas di Bagian Pembangunan sebagai Kasubbag

Evaluasi Pelaporan dari Tanggal 10 Maret 2010 sampai

dengan Tanggal 11 April 2012.;-----

2.6. Bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi sebagai Kasi

Perizinan dari Tanggal 11 April 2012 sampai tanggal 28

Desember 2012.;-----

Halaman 9 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas di DPKAD sebagai Kasi Pinjaman dan Piutang

mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai tanggal 13

Desember 2014.;-----

2.8. Bertugas di Dinas BPMPD sebagai Staf Fungsional mulai

tanggal 13 Desember 2014 sampai Tanggal 30 Januari

2015.;-----

-

2.9. Bertugas di Dinas Penanaman Modal sebagai Sekretaris

Dinas mulai 30 Januari 2015 sampai tanggal 29 Agustus

2016.;-----

-

2.10. Bertugas di Dinas Ketahanan Pangan sebagai Staf

Fungsional mulai 29 Agustus 2016 sampai di berhentikan

dengan Tidak Hormat per 31 Desember 2018.;-----

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat

terakhir Pembina (IV/a) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Bengkulu Utara sebagaimana Objek

Sengketa;-----

4. Bahwa terhadap identitas Penggugat yang di cantumkan dalam

gugatan perkara ini tertulis nama NASDI YULIAR tanpa gelar

akademik sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

1703070509720002, dan untuk identitas di dalam Objek Sengketa

tertulis dengan memakai gelar akademik yaitu NASDI YULIAR,

S.Sos.;-----

5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana

Obyek Sengketa dengan alasan karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap;-----

6. Bahwa, setelah terbitnya Objek Sengketa yang telah memberhentikan

Penggugat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018,

Penggugat masih menerima Gaji dibulan Januari 2019;-----

Halaman 10 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :-----

- Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);-----
- WNI berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);-----
- Kebebasan warga Negara untuk melindungi/memperjuangkan kepentingannya (Pasal 39 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);--
- Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak ajukan :-----
- Pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);-----
- Bahwa TERGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia. Menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam UU (Pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);-----

8. Bahwa selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat yang telah diperoleh selama Penggugat mengabdikan serta prestasi dan penghargaan yang di terima sebagaimana pada point 1, 2 dan 3 diatas, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas, tanggung jawab dan prestasi kerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik dan berprestasi;-----

9. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 36/PID/2002/PT.BKL Tanggal 07 November 2002 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun percobaan 2

Halaman 11 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah selesai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap langsung kembali berdinasi di Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Bengkulu Utara di perbantukan pada Bendaharawan Pengeluaran;-----
11. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 36/PID/2002/PT.BKL Tanggal 07 November 2002 Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun merencanakan untuk melakukan tindak pidana, dan beban untuk pengembalian Kerugian Negara tidak di bebaskan kepada Penggugat dan tidak ada kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat serta terbukti kalau proyek pengadaan tanah Terminal Nakau telah dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah tersedia dalam P.O Proyek daerah Bengkulu Utara;-----
12. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik;-----
13. Bahwa, kemudian tanpa ada penjelasan terlebih dahulu tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018, yang mana hal tersebut jelas menyatakan kalau Tergugat tidak melaksanakan Kewajibannya sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f dimana Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban dengan memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **(Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di terbitkan/diumumkan), atau**

Halaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah kurang lebih 2 Tahun kemudian, tiba-tiba Tergugat

menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di
berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018;---
14. Bahwa Penggugat mengetahui Obyek sengketa pada tanggal 16
Januari 2019 yang disampaikan langsung ke rumah Penggugat oleh
Kasi Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,
dan oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Objek
Sengketa tersebut maka Penggugat kemudian melakukan upaya
administratif sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan yang menyatakan
sebagai berikut;-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:-----

a. keberatan; dan;-----

b. banding.;-----

Yang kemudian apabila tidak adanya upaya penyelesaian upaya
administratif tersebut maka sengketa tersebut dapat diupayakan
penyelesaiannya melalui pengadilan sebagaimana Peraturan Makamah
Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, mumutuskan dan
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh
upaya administratif. ;-----

15. Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan Tanggal 28 Februari
2019 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah diterima pada tanggal 6

Halaman 13 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Penggugat juga telah melakukan upaya

administratif berikutnya yaitu Menyampaikan Banding tertanggal 21

Maret 2019 ke Gubernur Bengkulu dan telah diterima pada tanggal 25

Maret 2019;-----

16. Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh

Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya

keberatan dan upaya banding yang telah diajukan ini apabila telah lewat

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, **maka keberatan**

tersebut dianggap dikabulkan;-----

17. Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh

Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai

dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu

yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu

yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak

mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai

dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat,

meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut

terlampaui;-----

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya

administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, dan sikap

diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya

administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak

dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka sangat

jelas Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, dan

sudah **sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;**-----

-

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

18. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Pemberhentian PNS ini diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 266, yang menyebutkan bahwa:-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. ;-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.;-----

19. Bahwa, kemudian Tergugat juga dalam menerbitkan sengketa aquo *tidak sesuai prosedur, terbukti terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan pemecatan sementara selama penggugat ditahan.* sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti

Halaman 15 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal-pasal dibawah ini, yakni:--

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276;

PNS diberhentikan sementara, apabila: -----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
atau ;-----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

Pasal 280 ;

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;--
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan pemberhentian sementara.;-----

Pasal 282 ; -----

Halaman 16 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276

huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA -----

Pasal 284 ; -----

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;-----
 - (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----
20. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
21. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 17 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tema yang Agensi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: -----

1) terdapat kesalahan prosedur; atau ;-----

2) terdapat kesalahan substansi. ;-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).;-----

-

22. Bahwa pada konsiderans Objek Sengketa, disebutkan “bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. Demikian halnya pada konsideran Mengingat pada Objek Sengketa, disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta SKB Tiga Menteri Nomor: 182/6297/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 maka penggunaan peraturan perundang-perundangan yang termuat dalam konsiderans Menimbang dan Mengingat tersebut, jelas tidak dapat diberlakukan dikarenakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 36/PID/2002/PT.BKL Tanggal 07 November 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bagaimana mungkin terhadap Penggugat

Halaman 18 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan yang berlaku surut?

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia melalui **Pasal 28I ayat (1)** secara tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Karenanya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan yang demikian ini, bagaimana mungkin Objek Sengketa memberlakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut, untuk melandasi terhadap peristiwa pidana yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Penggugat. Lebih jauh tindakan yang demikian ini, juga bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----
23. Bahwa, Tergugat juga tidak cermat dan menyalahi kompetensi dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, oleh Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:-----

Halaman 19 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu mengajukan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”;-----

Maka berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.823.4-B.210 Tahun 2016 Tanggal 28 Maret Tahun 2016, yang memutuskan bahwa Penggugat Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 dinaikan Pangkatnya menjadi **Pembina Golongan IV/a**, dan ini jelas kalau Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa **adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**;-----

24. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di ubah berdasarkan

Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip PNS

diberhentikan tidak dengan hormat karena;-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;-----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana;-----

25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250

mengatur bahwa;-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila “;-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Halaman 20 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

c. Dan seterusnya ;-----

26. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap”;-----

27. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa dalam perkara aquo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

29. Bahwa dengan ditetapkannya Obyek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 November 2002 maka obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 21 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
30. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan

kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara aquo telah

berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan November 2002) dan
bukan tanggal 31 Desember 2018 (dua tahun setelahnya) sehingga hal

tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS;-----

31. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat

Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri **bukan merupakan hierarki**

urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

sebagaimana menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar

hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Bupati Bengkulu Utara

tersebut.;-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas

sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan

cacat hukum dalam menggunakan kewengannya.;-----

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

32. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-

fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan. ;-----

Halaman 22 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sengketa dalam perkara a quo telah melanggar

landasan hukum **secara prosedur dan substansi** dimana tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengalami cacat yuridis. Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

- *Kecermatan* : asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. ;-----

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.;-----

33. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 26 (duapuluh enam) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sudah sewajarnya dikatakan TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum Penggugat diberhentikan

Halaman 23 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak Hormat karena bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan harus dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat

atau setidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara

Hukum Republik Indonesia;-----

34. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo **secara prosedur dan**

substansi telah melanggar landasan hukum, asas-asas hukum yang

diakui, ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan **dan cacat**

yuridis. Karenanya, dengan dilandaskan pada Pasal 71 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka sudah

seharusnya Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara;-----

35. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN,

maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia

Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Obyek

Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek

Sengketa;-----

36. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya

diatas yang mana telah membuktikan kalau Tergugat telah melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yang kemudian apabila

Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu mengabulkan permohonan

Penggugat dengan membatalkan Obyek Sengketa a quo dan

mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa sudah

seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi

Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

.VI. PETITUM;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu

Utara Nomor: K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama NASDI YULIAR, S.Sos.,M.M tanggal 31 Desember 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama NASDI YULIAR, S.Sos.,M.M tanggal 31 Desember 2018;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

----- Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;-----

Halaman 25 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Ketahanan Pangan.;-----

c. Bahwa memang benar TERGUGAT telah mengeluarkan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN NOMOR : K.888-12 A.N NASDI YULIAR.**;-----

d. Bahwa Berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.19/Pid.B/2002/PN.AM. tanggal 26 Juni 2002.** Pada halaman 65 disebutkan :-----

-
Pada point 4. Menyatakan terdakwa II Sujasman, SH bin Iksanuddin dan terdakwa III Nasdi Yuliar bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi;-----

Pada point 5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II dan terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;---

Pada point 6. Menetapkan waktu lamanya terdakwa II dan terdakwa III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;-----

e. Bahwa Berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.36/PID/2002/PT.BKL tanggal 7 Nopember 2002.** Pada halaman 26 disebutkan :-----

Pada point 1.Menyatakan terdakwa II Sujasman, SH bin Iksanuddin dan terdakwa III Nasdi Yuliar bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana secara bersama-sama

melakukan korupsi.;-----

Pada point 2. Memidana terdakwa II dan terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.;-----

Pada point 3 : Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa si terhukum sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.;

- f. Pada tanggal 20 Juli 2018 melalui nota kesepakatan bersama rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara, disepakati akan memproses pemberhentian tidakdengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;-----

- g. Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan ruang lingkup antara lain meliputi : -----

Halaman 27 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.;-----
- Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama tersebut paling lama

bulan Desember 2018;-----

h. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, **NOMOR : K.888-12 tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN**

JABATAN A.N NASDI YULIAR. Yang penerbitannya telah sesuai :-----

- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ;-----
- l. Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik / AUPB, khususnya terkait asas kepastian hukum, dan asas kecermatan ;-----

Tanggapan atas dalil / Posita / alasan-alasan Gugatan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

V.1. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pegawai

Halaman 28 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum" ; -----

V.2. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NASDI YULIAR didasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

V.3. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil **NOMOR : K.888-12 A.N NASDI YULIAR tertanggal 31 Desember 2018** ; -----

V.4. Bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-12, tertanggal 31 Desember 2108, terdapat diktum yang berbunyi Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ; -----

V.5. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.19/Pid.B/2002/PN.AM. tanggal 26 Juni 2002.** Pada halaman 65 disebutkan :-----

Pada point 4. Menyatakan terdakwa II Sujasman, SH bin Iksanuddin dan terdakwa III Nasdi Yuliar bin Burhanudin telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-

sama melakukan korupsi;-----

Pada point 5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II dan terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----

Pada point 6. Menetapkan waktu lamanya terdakwa II dan terdakwa III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ; -----

Bahwa Berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.36/PID/2002/PT.BKL tanggal 7 Nopember 2002.** Pada halaman 26 disebutkan :-----

Pada point 1.Menyatakan terdakwa II Sujasman, SH bin Iksanuddin dan terdakwa III Nasdi Yuliar bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi;-----

Pada point 2. Memidana terdakwa II dan terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.;-----

Pada point 3 : Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa si terhukum sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;-----

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Halaman 30 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan

Pengadilan Tinggi Bengkulu No.36/PID/2002/PT.BKL tanggal 7

November 2002. tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
- c) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d ; -----
- d) Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

Halaman 31 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dihadapi Penggugat termasuk dalam lingkup

hukum pidana sehingga secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan / atau Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan alur proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut : ---

- a) Terbitnya Surat KPK Nomor : B.1213/KSP.00/10/16-032018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Dalam surat tersebut BKN dan KPK telah menyepakati hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajemen ASN salah satunya dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; -----
- b) melalui surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Permintaan Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Utara beserta petikan putusan yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu; -----
- c) Bahwa tanggal 21 November 2018 dilaksanakan rapat Tim Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kab. Bengkulu Utara tentang PNS yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 32 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2018 tergugat menandatangani Surat

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil ; -----

5. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan" dan Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ; -----
6. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat. ; -----

Menanggapi Keberatan Penggugat pada Dalil / Posita / Alasan-alasan Gugatan terkait dengan objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dapatlah Tergugat tanggap sebagai berikut;-----

1. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi

Halaman 33 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



putusan.mahkamahagung.go.id pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan

2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ; -----

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.;-----
- 2) Menyatakan bahwa SK TERGUGAT No. K.888-12 adalah SAH.;-----
- 3) Membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 25 Juni 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 2 Juli 2019:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1sampai dengan P- 20, sebagai berikut:-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 1. P- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12 Tentang
- 1 : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NASDI YULIAR S.Sos tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 2 P- Lembar Disposisi surat dari Bupati Bengkulu Utara perihal SK
- 2 : Pemberhentian atas nama NASDI YULIAR S.Sos diterima tanggal 16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
- 3 P- Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
- 3: Nomor : SK.813.2-124 perihal Pengangkatan Sdr. NASDI YULIAR sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 1992 (Fotokopi sesuai dengan salinan);-----
- 4 P- Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
- 4 : Nomor : SK.821.12-719 perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NASDI YULIAR S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Mei 1993 (Fotokopi sesuai dengan salinan);---
- 5 P- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 36/PID/2002/PT.BKL
- 5: tertanggal 31 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
6. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 824-5 Perihal
- 6: Pengangkatan NASDI YULIAR S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu tanggal 2 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 823-1056
- 7 : Perihal Pengangkatan NASDI YULIAR S.Sos sebagai Kepala Sub

Halaman 35 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

Bagian Pengadaan Tanah Pembangunan tanggal 1 September

2009 (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

8. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821-014 Perihal

8 : Pengangkatan NASDI YULIAR S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian

Evaluasi dan Pelaporan pada bagian Administrasi Pembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10 Maret

2010 ((Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

9. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821-002 Perihal

9 : Pengangkatan NASDI YULIAR S.Sos sebagai Sekretaris Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Januari 2015 beserta

lampirannya (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

1 P- Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 823.4-B.210 Tahun

0 10 : 2016 Perihal Kenaikan Pangkat Nasdi Yuliar, S.Sos dari golongan

III/d menjadi Golongan IV/a tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopi

sesuai dengan

Fotokopi);-----

1 P- Slip gaji Nasdi Yuliar, S.Sos.MM, bulan Januari 2019 (Fotokopi

1 11 : sesuai dengan Fotokopi dengan cap

basah);-----

1 P- Surat dari Nasdi Yuliar, S.Sos.MM, Perihal Keberatan PTDH An

2. 12 : Nasdi Yuliar.S.Sos.MM NIP.197109051992021001 ditujukan

kepada Bupati Bengkulu Utara up Kepala BKPSDM Kabupaten

Bengkulu Utara tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan

Fotokopi);--

1 P- Surat dari Nasdi Yuliar, S.Sos.MM, Perihal Somasi atas Surat

Halaman 36 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. 13 : Keberatan terhadap SK. Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12

tanggal 20 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

1 P- Surat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Keberatan PTDH An

4 14 NASDI YULIAR, S.Sos,MM NIP.197109051992021001 ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara up.Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

--

1 P- Surat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Somasi atas Surat

5 15 : Keberatan Terhadap SK Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara up.Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

1 P- Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu

6 16 Penilaian 2 Januari 2016 s/d 27 Agustus 2016 atas nama NASDI YULIAR, S.Sos, M.M Unit kerja BPMPPTSP Kabupaten Bengkulu Utara (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

1 P- Surat dari Kantor Advokat Syaiful Dan Rekan kepada Bupati

7 17 : Bengkulu Utara Perihal Keberatan Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya Dengan Jabatan atas nama NASDI YUNIAR, S.Sos., M.M tanggal 31-12-2019, tanggal surat 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 37 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan asli);-----

- 1 P- Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Syaiful Dan Rekan Perihal
- 8 18: Surat Keberatan Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NASDI YUNIAR, S.Sos., M.M tanggal 31-12-2019, tanggal surat 28 Februari 2019, diterima pada tanggal 6-03-2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- 1 P- Surat dari Kantor Advokat Syaiful Dan Rekan Perihal : Banding
- 9 19: Administrasi Atas diterbitnya diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NASDI YUNIAR, S.Sos., M.M tanggal 31-12-2018, tanggal surat 21 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- 2 P- Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Syaiful Dan Rekan tanggal
- 0 20: Surat 21 Maret 2019 Perihal: Banding Administrasi Atas diterbitnya diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Memperhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NASDI YUNIAR, S.Sos., M.M Nomor Induk Pegawai 197109051992021001 Pangkat Golongan Pembina (IV/a)

Halaman 38 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

tanggal 31-12-2018, diterima tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi

sesuai

dengan

asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-4, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. T- Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.K.888.12 Tentang
1 : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama NASDI YUNIAR, S.Sos., M.M tanggal
31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
2. T- Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2.1 : No.B-1213/KSP.00/10-16/ /2018 Perihal Koordinasi bersama
terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian ditujukan
kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian –Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 1
Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);-----
3. T- Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V
2.2: 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian ditujukan kepada 1. Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Daerah, tanggal 17 April 2018 (Fotokopi
sesuai dengan

Halaman 39 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Fotokopi);-----

-

4. T- Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan Dan
2.3 : Pengendalian Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian
Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu Utara
Dengan Badan Kepegawaian Negara Dan Komisi Aparatur Sipil
Negara tanggal 20 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);--
5. T- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan
2.4 : Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun
2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan tanggal 13 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);---
6. T- Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
2.5: 30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang
Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2
Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
7. T- Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu
2.6 : Utara Nomor: 800/1125/BKPSDM/IV/2018 Perihal Permohonan
Permintaan Data ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 40 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Negeri Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 14 Nopember 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

8. T- Notulen Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten

2.7: Bengkulu Utara Pada Rapat Pembahasan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan

Fotokopi);-----

9. T- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:

3 : 36/PID/2002/PT.BKL tanggal 31 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan salinan);-----

10 T- Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

4 : Nomor: 131.17.344 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 9 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Agustus 2019;----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam tentang duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa

Halaman 41 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: K.888.12 Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Nasdi Yuliar,S.Sos.,M.M., tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan melalui surat jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tidak ditemukan dalil-dalil Eksepsi didalam jawaban Tergugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam sengketa aquo; -----

Menimbang bahwa sekalipun tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksepsi dalam jawaban Tergugat akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan aquo dari segi kompetensi absolut Pengadilan, kedudukan hukum Penggugat dan tenggang waktu gugatan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur kompetensi absolut Pengadilan terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Jo Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 47 Jo pasal 50, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1 Angka 9 :-----
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 42 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 Angka 10:-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 47 :-----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Pasal 50:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati ketentuan norma yang mengatur Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana terurai diatas dan selanjutnya dihubungkan dengan Objek Sengketa aquo serta Gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara (In CasuTergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Pihak yang dituju oleh objek sengketa sehingga memenuhi kriteria pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti P-01=T-01);-----

Halaman 43 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut sengketa aquo merupakan sengketa

antara Penggugat selaku orang/individu/person dengan Tergugat yaitu Bupati Bengkulu Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo, oleh karena nya sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha negara maka sesuai ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sengketa aquo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dan oleh karenanya syarat formal gugatan dalam hal kewenangan absolut Pengadilan telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dalam sengketa aquo dan oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan norma hukum positif yang mengatur yaitu pada pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 Ayat 1:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat

Halaman 44 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadkat pada tahun 1993 berdasarkan surat keputusan

nomor: SK.821.12-719 dengan jabatan terakhir saat terbitnya objek sengketa sebagai Pelaksana pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P-01=T-01, P-04);-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya pada pokoknya Penggugat mendailikan dengan terbitnya Objek Sengketa maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan kehilangan hak seperti hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai aparatur sipil negara, hak bekerja menjadi hilang dan hilangnya hak mendapatkan pensiun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi keadaan hukum yang merugikan Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa yaitu Penggugat semula merupakan PNS Aktif dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, pasca terbitnya Objek Sengketa tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya sebagai PNS dan juga telah kehilangan Hak-Hak nya sebagai PNS, sehingga terbukti Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa dan oleh karenanya Penggugat memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan Aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau*

Halaman 45 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bagi Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang

menangani penyelesaian upaya administartif; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada objek sengketa serta bukti awal, Majelis Hakim selanjutnya menemukan fakta hukum mengenai prosedur upaya administrasi yang ditempuh Penggugat berkaitan dengan objek sengketa aquo yaitu:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019 (Vide Bukti P-01=T-01);-----
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengirimkan surat keberatan tanggal 28 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara dan diterima pada tanggal 06 Maret 2019 (Vide bukti P-17, P18);-----
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat 21 Maret 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal Banding Administrasi terhadap objek sengketa yang diterima pada tanggal 25 Maret 2019 (Vide Bukti P-19,P-20);-
4. .Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Paniteraan Pengadilan tata Usaha Negara dan diregister oleh kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai upaya administrasi sebagaimana tercantum pada ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 75 ; -----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

Halaman 46 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2) upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.

keberatan; dan b. banding.-----

Pasal 77; -----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. -----

Menimbang, bahwa ketentuan norma diatas merumuskan bahwa warga masyarakat yang tidak menerima atas keputusan tata usaha negara dapat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding, adapun terhadap upaya keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan keputusan dan badan/pejabat pemerintahan memiliki waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati rangkaian ketentuan norma yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administrasi serta ketentuan norma yang mengatur upaya administrasi serta dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara dan diterima pada tanggal 25 Maret 2019 akan tetapi tidak di jawab oleh Bupati Bengkulu Utara hingga perkara aquo didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Bengkulu sehingga tindakan Bupati Bengkulu Utara yang tidak menjawab/merespon upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu menjawab keberatan sebagaimana diatur ketentuan norma yaitu Selama 10 hari kerja oleh karena nya 10 hari sejak surat keberatan Penggugat diterima pada tanggal 25 Maret 2019 adalah merupakan jangka waktu Penggugat telah menempuh upaya administrasi, atau

Halaman 47 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penggugat telah selesai menempuh upaya administrasi

setidaknya pada tanggal 04 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah selesai menempuh upaya administrasi setidaknya pada tanggal 04 April 2019 maka tenggang waktu pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 5 Perma nomor 6 tahun 2018 dihitung 90 hari sejak tanggal 18 April 2019, adapun Gugatan aquo didaftar di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan aquo ke pengadilan belum melewati 90 hari sehingga belum melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perma nomor 6 tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Aquo telah memenuhi syarat formal oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara Aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53:2

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada

Halaman 48 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id norma tersebut memberikan kewenangan kepada

Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004:-----

Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Pasal 3 Ayat 2 huruf e: -----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada kabupaten/kota melekat pada jabatan Bupati/walikota;-----

Halaman 49 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut terdapat ketentuan pasal 292 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 292 huruf b: -----

PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: -----

1.JPT pratama; -----

2.JA.; -----

3.JF.Ahli mady,JF Ahli Muda dan JF Ahli pertama;dan -----

4.JF penyelia, JF mahir, JF Terampil dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan yang diangkat melalui SK nomor SK.821.12-719 dengan Pangkat/Golongan terakhir Pembina/IVa dan jabatan terakhir Pelaksana yang merupakan Jabatan Fungsional umum di instansi pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara oleh karenanya kewenangan pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil melekat pada jabatan Bupati Bengkulu Utara (Vide Bukti P-01=T-01,P-04);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan Objek Sengketa merupakan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nasdi Yuliar,S.Sos.,(In casu Penggugat) yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Vide Bukti P-03);-----

Menimbang, bahwa terkait segi kewenangan penerbitan objek sengketa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak cermat dan menyalahi kompetensi dan kewenangan Tergugat dalam

Halaman 50 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2), Maka berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.823.4-B.210 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016, yang memutuskan bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 April 2016 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Golongan IV/a, dan ini jelas kalau Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan penjelasan atau bantahan yang relevan dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mencermati ketentuan norma yang berkaitan yaitu Pasal 362 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 362 ayat 14: -----

Pasal 362; -----

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: -----

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); dan -----
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -----

Halaman 51 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 362 ayat 14 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang merupakan ketentuan peralihan sebagaimana terurai diatas mengandung rumusan bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 maka Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa dari segi waktu penerbitan/tempus diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara (In Casu Tergugat) pada tanggal 31 desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat terbitnya Objek Sengketa yaitu 31 Desember 2018, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi atau dengan kata lain bukan lagi merupakan bagian dari hukum positif Indonesia sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terkait segi kewenangan Penerbitan Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa aquo dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa aquo dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentian dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi prosedur penerbitannya yaitu undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017;-----

Halaman 52 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa aquo selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan pertimbangan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 266;

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT

madya dan JF ahli utama; atau;-----

b.PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama,JA,JF selain

JF ahli utama; -----

(2)Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan

hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud

Halaman 53 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;-----

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat menjabat sebagai Pelaksana yang merupakan Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Bengkulu Utara (In Casu Tergugat);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

Halaman 54 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian ketentuan norma dan fakta

Menimbang, bahwa hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait segi prosedural ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdapat keputusan Bersama nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;---
- Bahwa terdapat surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Vide Bukti T-2.5);-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tertuang dalam notulen tanggal 21 Nopember 2018 (Vide Bukti T-2.7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Nopember 2018 dan selanjutnya Bupati Bengkulu Utara (In Casu Tergugat) menerbitkan objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas

Halaman 55 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 84/G/2019/PTUN-BKL Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB

kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan tindakan Tergugat tidak sesuai prosedur, terbukti terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan pemecatan sementara selama Penggugat ditahan. Sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum Tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal Pasal 276, 280, 282, dan 284;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila* :-----

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.--*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor

Halaman 56 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau -----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya turut mendalilkan objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan Putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Nopember 2002, maka objek

Halaman 57 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekwensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*

Halaman 58 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;-----

Pasal 252 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan norma diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya suatu keputusan tidak dapat diberlakukan surut dengan pengecualian menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat dipidana korupsi melalui putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:

36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diberlakukan saat penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati rumusan pasal 57, 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dikaitkan dengan fakta hukum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Nasdi Yuliar (In

Halaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dasar Pengadilan yang objek sengketa tidak dapat diberlakukan sejak adanya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akan mengakibatkan objek sengketa menjadi bersifat berlaku surut dan tidak terdapat unsur pengecualian pemberlakuan suatu sebuah keputusan yaitu menghindari keadaan yang bersifat merugikan atau terabaikannya hak warga masyarakat baik yang bersifat faktual maupun potensi dengan tidak berlaku surutnya objek sengketa akan tetapi apabila objek sengketa diberlakukan surut justru akan membawa potensi keadaan yang merugikan atau mengabaikan hak warga masyarakat yaitu Penggugat sendiri, dikarenakan dengan berlaku surutnya objek sengketa maka terdapat potensi pengembalian hak-hak yang telah didapat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga objek sengketa diterbitkan, oleh karenanya dalil Penggugat adalah keliru dan sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa terkait segi formal prosedur, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggunaan peraturan perundang-undangan yang termuat pada konsideran menimbang dan mengingat tersebut jelas tidak dapat diberlakukan dikarenakan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 5 Huruf b Undang-undang nomor 30 tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dalil bantahan yang relevan dalam jawabanya;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat diatas dikaitkan dengan alat bukti selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 60 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2002 yang dikualifisir oleh Tergugat merupakan kejahatan

jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati ketentuan norma yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS karena Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang berlaku pada rentang tahun 2002 yaitu pasal 23 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013 berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang nomor 43 tahun 1999:-----

Pasal 23; -----

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

c.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999: -----

Pasal 9 ;-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma diatas maka dapatdirumuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak

Halaman 61 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS selanjutnya ditemukan ketentuan norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada yaitu: -----

Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: -----

Pasal 87;-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum; -----

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017: -----

Pasal 250: -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma diatas dapat dirumuskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa mencermati rumusan dari dari ketentuan norma diatas dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan norma Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 beserta derivatifnya Peraturan Pemerintah nomor 32

Halaman 62 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ketentuan norma undang-undang nomor 5 tahun 2014

beserta derivatifnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 memiliki rumusan yang sama persis yaitu berupa tindakan administrasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan karena melakukan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mencermati alat bukti berupa objek sengketa aquo selanjutnya ditemukan fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana tercantum, pada bagian menimbang, huruf b adalah pasal 23 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mencermati alat bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah dihukum pidana melalui putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 36/PID/2002/PT.BKL. tanggal 07 Nopember 2002, adapun putusan pengadilan tersebut dijatuhkan pada Penggugat selaku terdakwa pada rentang waktu tahun 2002 pada saat Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 masih berlaku dan mengikat secara hukum sedangkan objek sengketa diterbitkan pada rentang tahun 2018 dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta derivatifnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 sudah berlaku dan mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta derivatifnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma beserta rumusan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa aquo diterbitkan pada tahun 2018 sehingga Tergugat sudah tepat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Halaman 63 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung objek sengketa (asas ex nunc) yaitu Undang-Undang nomor 5

tahun 2014 beserta derivatifnya, adapun tindakan tergugat yang turut mempertimbangkan ketentuan norma undang-undang nomor 43 tahun 1999 beserta derivatifnya dikarenakan putusan pengadilan yang menjadi dasar penerapan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (Substansi Objek Sengketa) terhadap Penggugat terjadi pada rentang tahun 2002 dan rumusan yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta derivatifnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta derivatifnya memiliki rumusan yang sama sehingga tindakan Tergugat yang turut mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku saat terjadinya/terbitnya putusan Pengadilan tersebut (asas Ex tunc) merupakan fakta hukum yang memperlihatkan bahwa Tergugat dalam Penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dengan menggunakan ketentuan norma yang berlaku saat putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 36/PID/2002/PT.BKL. tanggal 07 Nopember 2002 berkekuatan hukum tetap yaitu pada rentang tahun 2002 oleh karenanya tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim

Halaman 64 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa aquo merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana `berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Halaman 65 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:36/PID/2002/PT.BKL. tanggal 07 Nopember 2002 (Vide Bukti P.5);-----

2. Bahwa Penggugat sebagai PNS terakhir menjabat sebagai Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu (Vide Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa pada pokoknya merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas Nasdi Yuliar,S.Sos.,M.M.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas diketahui bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut:-----

Halaman 66 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan

bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sangat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya cacat yuridis, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sejalan dengan asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengket *a quo* baik dalam pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 67 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

during the examination of the case, in accordance with the provisions of Article 107 of Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Dispute Settlement Law and Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Dispute Settlement Law, the Court only considers relevant evidence, but other evidence remains part of this decision;-----

Remembering the provisions of Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Dispute Settlement Law as amended by Law No. 9 of 2004 and Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Dispute Settlement Law, Law No. 5 of 2014 on the State Administrative Dispute Settlement Law, Law No. 30 of 2014 on the State Civil Apparatus, Law No. 11 of 2017 on the Management of State Civil Servants and other regulations related to this case;-----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,-
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 oleh kami INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI,S.H.,M.H. dan DIXIE B.D. PARAPAT,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Halaman 68 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ARI PRABOWO, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :-----

| | | |
|--------|----------------|--------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| . | Gugatan..... | |
| 2 | ATK | Rp. 100.000 |
| . | Perkara..... | |
| 3 | Panggilan..... | Rp. 23.000,- |
| . | | |
| 4 | Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| . | | Rp. 10.000,- |
| 5 | Redaksi..... | Rp. 20.000,- |
| . | | |
| 6 | PNBP..... | |
| . | | |
| Jumlah | | Rp. 189.000 |

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 69 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-BKL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)